





KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG PANGKALPINANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR : 03/NK/I/BT/2021
NOMOR : MoU/3/032021

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25-03-2021), bertempat di Manggar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. BURHANUDIN** : Bupati Belitung Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.19-355 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. AGUS THEODORUS PARULIAN : MARPAUNG** : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pratama Kantor Cabang Pangkalpinang berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor: KEP/59/022021 tentang Mutasi Pejabat Kepala Kantor Cabang Pangkal Pinang dan Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Nomor :SKS/14/022021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi BPJS Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 9 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK KESATU							
	PIHAK KEDUA							

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut “ **KESEPAKATAN BERSAMA** ”, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan penyelenggaraan kerja sama dalam melaksanakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan perlindungan dasar jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh bagi pemberi kerja dan tenaga kerja di Kabupaten Belitung Timur.

**PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini terdiri dari :
 - a) Peningkatan kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP);
 - b) Keikutsertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Non ASN;
 - c) Fasilitasi Keikutsertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Wilayah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
 - d) Fasilitasi Keikutsertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pelaku Usaha dan tenaga kerja yang meliputi bagi pekerja penerima upah lainnya, bukan penerima upah dan Pekerja Konstruksi; dan
 - e) Monitoring dan pengawasan terkait pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

**PASAL 3
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama disesuaikan dengan kemampuan anggaran **PARA PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK**/pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundangan-undangan.
- (2) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerja Sama, masing-masing **PIHAK** dapat membentuk tim baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

PARAF	PIHAK KESATU						
	PIHAK KEDUA						

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir.

**PASAL 6
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 7
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, sah, dan mengikat.

PIHAK KEDUA

**KEPALA BPJS KETENAGAKERJAAN
PANGKALPINANG,**



AGUS THEODORUS PARULIAN MARPAUNG

PIHAK KESATU

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

PARAF	PIHAK KESATU					
	PIHAK KEDUA					